

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (*Baitul maal wat-Tanwil*). Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional. Pada saat itu keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Bank Indonesia, 2004).


Sejarah berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: (1) Adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh agama, bukan saja pada agama Islam tetapi dilarang juga oleh agama lainnya. (2) Dari aspek ekonomi, penyerahan

resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukkan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Remy, 2010).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (Sudarsono, 2004). Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (*Profit Sharing*) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam delapan tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Gambar 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, February 2010

Pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada September 2003 sampai dengan Februari 2010 mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada September 2003 jumlah semua kantor bank syariah mencapai 200 unit, dan pada Februari 2010 meningkat mencapai 600 unit semua kantor bank syariah di Indonesia. Hal ini berarti perbankan syariah sudah dapat mendukung perekonomian nasional yang semakin signifikan setiap tahunnya.

Di Sumatera Barat perkembangan aset bank umum syariah selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif tinggi mencapai 42,84 persen. Pada akhir 2009 jumlah aset perbankan umum syariah di Sumbar tercatat Rp1,1 triliun dan meningkat menjadi Rp1,58 triliun pada akhir 2010. Pertumbuhan yang relatif besar juga terjadi pada pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang tumbuh sebesar 30,41 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada posisi akhir 2010, jumlah DPK bank umum syariah mencapai Rp1,09 triliun. Sebagian besar DPK berupa tabungan yang memiliki pangsa sebesar 49,71 persen, kemudian disusul deposito yang tercatat 42,21 persen dan giro 8,08 (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2010)

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Hubungan positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau *profit motive*. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah maupun bank). Pinjaman produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian bagi pemberi pinjaman, sebesar *nisbah* bagi hasil yang disepakati di awal transaksi. Sedangkan besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang di dapat oleh peminjam itu sendiri. Konsekuensi dari konsep ini adalah, jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Antonio, 2001). Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah juga bergantung pada depositor yang menyimpan uangnya di bank. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, tingkat bagi hasil menjadi salah satu insentif depositor untuk menyimpan uangnya di bank syariah

Deposito yang dilakukan depositor juga dipengaruhi kondisi makro suatu negara ini ada yang bersifat menyebar. Salah satunya adalah resiko penurunan daya beli karena inflasi. Dalam perekonomian dunia, nilai mata uang tidak pernah ada yang stabil. Disisi lain, harga-harga barang dan jasa cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini akan mengakibatkan daya beli mata uang tersebut menjadi turun yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Dengan semakin meningkatnya angka inflasi maka perekonomian akan memburuk, sehingga hal ini akan berdampak turunnya keuntungan suatu perusahaan dan mempengaruhi keinginan nasabah dalam mendepositokan uangnya pada bank syariah.

Nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing \$US. Merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat internasional terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing \$US oleh masyarakat karena perannya sebagai alat pembayaran internasional (Mankiw, 2003). Kinerja uang khususnya pasar luar

negeri diukur melalui kurs rupiah, terutama mata uang dolar AS. Semakin menguat kurs rupiah sampai batas tertentu berarti menggambarkan kinerja di pasar uang semakin menunjukkan perbaikan. Sebagai dampak meningkatnya laju inflasi maka nilai tukar mata uang domestik semakin melemah terhadap mata uang asing, hal ini mengakibatkan harga saham akan mengalami penurunan, dan mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan uangnya pada bank syariah.

Penulis memilih Bank Nagari Syariah Padang karena produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Nagari Syariah sangat potensial untuk diminati masyarakat kota Padang, selain itu Bank Nagari Syariah didirikan dengan memanfaatkan jaringan bank Nagari konvensional yang ada baik fasilitas ATM maupun kantor cabang bank Nagari konvensional dengan melalui *syariah production counter*. Dengan demikian pelayanan secara syariah ini juga dapat dilayani di kantor-kantor cabang konvensional, misalnya tabungan dan deposito.

Dari penjelasan diatas, menjadi penting kini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah khususnya simpanan mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, penulis mencoba menganalisis berbagai variabel yang menentukan besarnya simpanan deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang, untuk itu penulis mengambil judul : **“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang Periode Januari 2008 s/d Desember 2011”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito mudharadah di Bank Nagari Syariah Padang?
2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang?
4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh infalasi terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan studi atau literatur tambahan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.
2. Sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana.
4. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi - instansi yang terkait.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.

1.6 Hipotesa

1. Diduga tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
2. Diduga tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
3. Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.
4. Diduga nilai tukar berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah di Bank Nagari Syariah Padang.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat garis pokok bahasan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori dan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang teori dan konsep yang digunakan dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait serta hipotesa penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menerangkan mengenai metode analisa data, defenisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Menerangkan gambaran umum mengenai penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil analisa data dan pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.